

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

2018

PROSIDING SEMINAR NASIONAL ADMINISTRASI PENDIDIKAN & MANAJEMEN PENDIDIKAN



**Pemberdayaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Menuju
Era Disrupsi Teknologi**

**Redaksi:
Gedung Lt. 3 FIP UNM Kampus IV UNM
Tidung Jl. Tamalate 1 Tidung Kota
Makassar**

Phone: +6281242430692
0411-884457
Fax: (0411) 884457
e-mail: ap.fip@unm.ac.id

Hotel Remcy, Makassar, 21 April 2018
diterbitkan oleh:
Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM

ISBN: 978-602-52158-0-3

FORMULASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN TINGGI MELALUI PENYALURAN KREDIT PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA INDONESIA

Arwildayanto

Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo

e-mail: arwildayanto@ung.ac.id

Abstrak: Kebijakan kredit pendidikan (*student loan*) merupakan upaya strategis pemerintah dalam memberikan akses mendapatkan layanan pendidikan tinggi. *Student loan* membutuhkan dukungan banyak pihak, terutama pihak perbankan dan stakeholders pendidikan. *Student loan* merupakan program pemberian kredit (pendanaan) bagi mahasiswa dalam menyelesaikan pendidikan setelah itu diwajibkan mengembalikan dana yang sudah diterima setelah bekerja. Agar program *student loan* ini berjalan sukses, tentu dibutuhkan formulasi yang tepat, diantaranya kredit yang diberikan dengan bunga ringan jika perlu nol persen, anggaran yang disalurkan sebaiknya bersumber dari APBN dan APBD sehingga tidak terjadi kemacetan dalam pengembalian kredit. Formulasi lainnya yang perlu diperhatikan adalah program literasi keuangan bagi mahasiswa, sosialisasi tentang *student loan* secara menyeluruh dan holistik. Dengan demikian program *student loan* bisa berjalan sesuai harapan pemerintah.

Kata Kunci: Kredit pendidikan (*student loan*), pembiayaan pendidikan tinggi

PENDAHULUAN

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan terobosan kerjasama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam menyalurkan kredit pendidikan (*student loan*) bagi mahasiswa yang sudah ditandatangani tanggal 10 April 2018 yang lalu. Kerjasama ini merupakan turunan dari arahan Presiden RI Joko Widodo meminta akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dilakukan melalui pemberian *student loan* (<https://www.ristekdikti.go.id>, 10 April 2018).

Kebijakan *student loan* oleh Presiden disambut antusias pelaku perbankan dan diprediksi mampu memberikan efek positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional jika bisa dikelola dengan baik. Sebaliknya jika kebijakan *student loan* tidak dikelola secara profesional, kemungkinan pengulangan kegagalan program kredit mahasiswa Indonesia (KMI) yang dilakukan rezim orde baru tahun 1980-an. KMI waktu itu disalurkan oleh BNI menjadi solusi bagi mahasiswa program sarjana yang kesulitan dana untuk bisa menyelesaikan kuliah. Agunan kredit ialah ijazah ditahan sampai selesai utang dibayar (Media Indonesia, 22 Maret 2018)

Kegagalan KMI di zaman orde baru dikarenakan penerima kredit yang notabene nasabah muda, tidak bisa melunasi hutang-hutangnya. Akibatnya, pengembalian KMI mengalami kemacetan total secara nasional. Akhirnya Program KMI terpaksa dihentikan tahun 1981-1982. Agar kebijakan *student loan* tidak bernasib sama dengan KMI, diperlukan suatu kajian mendalam, komprehensif dan holistik guna menemukan skema pembiayaan pendidikan tinggi melalui kebijakan *student loan*.

A. Mengenal Konsep Kredit Pendidikan (*Student Loan*) bagi Mahasiswa

Konsep kredit pendidikan (*student loan*) bagi mahasiswa merupakan kebijakan berupa skema peminjaman uang kepada mahasiswa atau pelajar untuk keperluan bersekolah (kuliah) dan melunasinya setelah lulus kuliah. Hal yang sama tentang *student loan* yang ada di dalam Cambridge dijelaskan

sebagai *an agreement by which a student at a college or university borrows money from a bank to pay for their education and then pays the money back after they finish studying and start working.*

Lebih lanjut investor word menjelaskan *student loan offered to student which is used to pay off education-related expenses, such as college tuition, room and board at the university, or textbooks. Many of these loans are offered to student at a lower interest rate, such as the Perkins loan or Stafford loan. In general, students are not required to pay back these loans until the end of a grace period, which usually begins after they have completed their education.* Konsep kredit pendidikan, bisa dimakna dalam tiga hal, 1) pinjaman untuk biaya pendidikan, 2) dibayar setelah lulus atau bekerja, dan 3) bunganya ringan jika perlu nol persen.

Kebijakan kredit pendidikan yang diajukan pemerintah bukan hal baru lagi. Model pembiayaan pendidikan berupa kredit bagi orang tua dan mahasiswa sudah berjalan dalam waktu yang lama di Amerika Serikat (AS) sampai Januari 2018 anggaran kredit pendidikan yang dikucurkan sudah mencapai Rp. 20.673 Triliun terdistribusi kepada 44 juta mahasiswa. Inggris juga sudah lama merealisasikan kebijakan kredit pendidikan, sampai Maret 2018 mencapai angka Rp. 1.938 Triliun. Australia menyalurkan kredit pendidikan mencapai angka Rp. 634 Triliun (di rangkum dari sumber BPS, Kompas, The Wall Street, Jurnal, Quartz, Sydney Morning Herald, The Quardian, www.katadata.co.id).

Penjelasan diatas memperlihatkan kebijakan kredit pendidikan (*student loan*) sesuatu yang lumrah dan sudah menjadi kelaziman pemerintah di berbagai Negara yang memiliki *political will* untuk memberikan layanan pendidikan setinggi-tingginya bagi warga negaranya. Hal ini bisa dicermati dari tujuan kebijakan *student loan* yang dilakukan pemerintah Indonesia dibawah kendali Presiden Jokowi, agar mampu mengatasi persoalan kenaikan biaya

pendidikan tinggi yang terjadi tiap tahunnya mencapai 5%. Tren kenaikan *unit cost* jenjang pendidikan tinggi bisa lihat dari kecenderungan data 3 tahun terakhir, mulai tahun 2015=Rp. 7,9 jt, 2016= Rp. 8,4 jt, 2017= Rp.8,4 jt. Tren kenaikan *unit cost* pendidikan tinggi ini tentunya memerlukan solusi, agar permasalahan rendahnya akses masyarakat yang kurang mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan tinggi bisa diselesaikan dengan memberikan *student Loan* (www.katadata.co.id).

Adrian Ziderman (2002) menginventaris beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan *student loan*, tergantung karakteristik, unit kerja, lembaga, atau personil yang membantunya, sebagaimana diuraikan dalam tabel 1 dibawah ini

Table 1
Alternative objectives of student loan schemes

<p>Objective 1: Budgetary objectives (income generation)</p> <ul style="list-style-type: none"> Income generation to maintain university enrolment levels and output/quality, in response to rising public university unit costs (additional government funding not available) Funding replacement: in response to reduction in overall government expenditures, including the education sector Funding replacement: in response to reallocation of public education budgets, from universities to sub-sectors with higher societal rates of return (e.g. basic education) <p>Objective 2: University system expansion</p> <ul style="list-style-type: none"> Generation of additional revenues to (partially) finance expansion of the public university sector University expansion through growth of the private university sector (to minimize the state's role in financing expansion) <p>Objective 3: Social objectives (equity/access for the poor)</p> <ul style="list-style-type: none"> Loans targeted on needy students Cross-subsidization: grants for needy students financed by income from higher fees <p>Objective 4: Manpower needs</p> <ul style="list-style-type: none"> Meeting specific occupational/regional manpower needs <p>Objective 5: Student assistance</p> <ul style="list-style-type: none"> Easing student financial difficulties during study Increasing student commitment Financial independence for students
--

Sumber: Adrian Ziderman (2002)

Dari tabel 1 di atas, tujuan utama *student loan* adalah *budgetary objectives (income generation)* maksudnya perguruan tinggi negeri di seluruh dunia, dan khususnya di negara berkembang, kurangnya pembiayaan. Disebabkan anggaran pemerintah yang dibatasi dapat menyebabkan kurangnya pendanaan umum untuk universitas publik. Ini mungkin timbul karena sejumlah alasan; 1).

Pendanaan pemerintah tambahan tidak tersedia untuk memungkinkan universitas mempertahankan tingkat pendaftaran dan kualitas dalam menghadapi meningkatnya biaya unit kerja. Kedua, pemotongan seluruh belanja pemerintah secara keseluruhan, termasuk pendidikan tinggi, akan menekan sektor universitas publik untuk mencari pendanaan alternatif. Ketiga, banyak negara telah mengadopsi kebijakan yang mendukung pendidikan dasar, lebih tinggi, yang mengarah pada realokasi pendanaan dari universitas ke sektor lain dari sistem pendidikan yang menunjukkan tingkat pengembalian sosial yang lebih tinggi.

Dalam semua kasus ini, ketidakpastian anggaran telah mengakibatkan universitas publik beralih ke pemulihan biaya yang lebih besar, dalam upaya untuk memanfaatkan sumber pendanaan alternatif. Dorongan utama dari kebijakan ini harus dilihat dalam pendahuluan, atau peningkatan, pembayaran siswa untuk layanan yang diterima. Ini bisa berupa biaya kuliah yang lebih tinggi dan lebih realistis atau peningkatan pembayaran untuk penginapan dan makanan bersubsidi.1 Pengambilan biaya mahasiswa, baik untuk biaya sekolah atau biaya hidup, mungkin secara politik dan sosial tidak dapat diterima; kepentingan pribadi dari semua lapisan masyarakat akan secara aktif menentang pengenaan pengeluaran siswa swasta, yang mungkin mewakili kelipatan dari tingkat gaji saat ini. Jalan lain ke sistem perbankan untuk pinjaman untuk mengurangi beban pembayaran ini mungkin tidak tersedia; bank-bank sangat enggan meminjamkan untuk program pendidikan - kasus kegagalan pasar yang jelas. Oleh karena itu ada peran untuk skema pinjaman mahasiswa yang didukung pemerintah, ditawarkan dengan harga komersial, untuk mengisi kesenjangan ini. Ini berarti bahwa siswa dapat membiayai pendidikan dan biaya hidup mereka melalui resor

Student loan juga bertujuan untuk mengatasi rendahnya akses masyarakat mendapatkan layanan pendidikan tinggi, Kemenristek Dikti menyediakan anggaran beasiswa Bidikmisi tahun 2018 sebesar 4,9 T.

Angka sebesar itu belum mencukupi kebutuhan biaya pendidikan tinggi di Indonesia. Sehingga dipandang dilakukan kerjasama untuk menggulirkan kebijakan *student loan* didukung Bank BTN, perbankan milik Negara lainnya, diharapkan masalah kekurangan biaya pendidikan tinggi di Indonesia bisa diatasi dan akses layanan pendidikan dapat dinikmati banyak penduduk Indonesia (<https://www.ristekdikti.go.id>, 10 April 2018).

Kebijakan *student loan* selaras dengan rekomendasi penelitian Arwildayanto, Nina dan Warni (2017). Dimana PRODIRA atau pendidikan gratis yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat mendapatkan layanan pendidikan menengah, sebaliknya menurunkan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan, yang dipahami sebagai tanggungjawab pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya sekolah sulit menggerakkan potensi pembiayaan dari masyarakat dan orang tua siswa guna menggenjot kualitas pendidikan yang diharapkan dari stakeholder pendidikan. PRODIRA atau Program pendidikan gratis masih berorientasi pada pemerataan pendidikan, untuk peningkatan mutu tentunya sekolah perlu pembiayaan tambahan yang bisa didapatkan dari masyarakat dan orang tua siswa. Dengan demikian kebijakan *student loan* bisa meningkatkan peluang dan kesempatan masyarakat mendapatkan layanan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi tanpa mengurangi dan menurunkan partisipasi masyarakat dan orang tua. Sekaligus pemerintah bisa menggeser orientasi pemerataan pendidikan ke peningkatan mutu pendidikan. Ketentuan *student loan* mesti tidak mengurangi tanggung jawab pemerintah mengalokasikan dana 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Disamping pemerataan pendidikan kebijakan *student loan* juga sejalan dengan harapan Menristek Dikti M. Nasir agar tujuan

kebijakan *student loan* untuk meningkatkan kontribusi pembiayaan perbankan pada peningkatan mutu pendidikan tinggi di Indonesia (Univ. Terbuka, 11 April 2018). Untuk mewujudkan itu, diperlukan formulasi kebijakan *student loan* yang direkomendasi Didi Achjari (2018) menyatakan ada 3 formula yang perlu disiapkan, antara lain penyediaan dana, penyaluran dan pengembalian kredit.

B Formulasi Kebijakan *Student Loan*

1. Penyediaan Dana dengan bunga rendah bersumber dari Pemerintah Pusat dan Daerah

Kebijakan *student loan* mesti memperhatikan ketersediaan sumber pendanaan, dengan mempertimbangkan dua hal yakni bunga rendah dan berasal dari dana pemerintah pusat maupun daerah. Pertimbangan ini memperhatikan 5 tujuan *student loan* yang diinventaris oleh Adrian Ziderman (2002). Untuk bunga yang sekecil-kecilnya atau/dan serendah-rendahnya, penyediaan dana *student loan* itu sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, agar bunga *student loan* harus sangat rendah/murah dan mudah. Hal ini selaras dengan tujuan *student loan* itu adalah membuka akses yang seluas-luasnya bagi warga guna mendapatkan layanan pendidikan tinggi yang memungkinkan lulusan tersebut menjadi warga masyarakat yang memiliki keterampilan mumpuni bersaing ke depannya.

Rasionalisasi rendahnya bunga *student loan* adalah hasil pertimbangan dari dinamika ekonomi Negara yang sudah lama menerapkan kebijakan *student loan*, misalnya Amerika Serikat kebijakan *student loan* menggunakan suku bunga 3,4-14% dan potensi gagal bayar mencapai 40%. Dengan demikian orientasi *student loan* mesti diluruskan tujuannya untuk memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi kaum yang kurang mampu mendapatkan akses pendidikan tinggi, bukan mendistribusikan uang yang terparkir di

perbankan dan meminjamkan kepada mahasiswa dengan bunga tinggi sehingga berpotensi tingkat kegagalan pengembaliannya akan lebih besar. Kekhawatiran penulis tercium dari semangat dan antusiasme petinggi perbankan menggelontorkan dananya yang masih banyak terparkir. Jika *student loan* ini menjadi kenyataan tentu memiliki potensi pihak perbankan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, sebab tak menutup kemungkinan, mereka akan kebanjiran banyak nasabah berusia 17 atau awal 20 tahun yang akan menyerapkan uang pemma (Provinsi, Kabupaten dan Kota) yang terparkir mencapai Rp. 220 Triliun (Teguh Firmansyah, 13 Agustus 2017), dana surat berharga terparkir mencapai Rp. 590,1 Triliun (<https://keuangan.kontan.co.id/news/>, 4 Oktober 2017), dana repatriasi terparkir sebanyak Rp. 111 Triliun (Dimas Ginanjar, 9 Februari 2017). *Jumlah itu tentu semakin besar, dengan jumlah tabungan masyarakat, korporasi, devisa Negara, maupun hutang luar negeri. Sekali lagi penulis mengingatkan pemerintah bahwa formulasi tujuan student loan bukan mencari keuntungan yang besar dari pendistribusian kredit ke mahasiswa, melainkan membuka akses yang sebesar-besarnya agar mereka menjadi sumber daya manusia yang terampil, berkarakter, memasuki dunia kerja setelah mendapatkan layanan pendidikan tinggi. Perbankan mesti berkenaan melonggarkan nilai profit yang akan diterimanya, dengan menerapkan bunga rendah. Jika perbankan menerapkan bunga tinggi, mustahil kesalahan rezim orde baru akan terulang kembali. Dengan bunga yang tinggi potensi kredit macet (resiko gagal) sulit terelakkan.*

Mempertahatkan tawaran kredit pendidikan yang disampaikan pihak BTN dengan memberikan jangka waktu selama lima tahun sejak mahasiswa yang bersangkutan dan orang tuanya menandatangani perjanjian. BTN pun mengenakan bunga flat 6,5% dalam kurun

waktu tersebut tentu kredit pendidikan berpotensi gagal sangat tinggi, seperti yang di perkirakan banyak pihak terjadi di Amerika Serikat potensi gagal bayarnya mencapai 40% karena bunga yang diberlakukan mencapai 3,4-14% bahkan Inggris Raya potensi gagalnya semakin besar 77% karena suku bunga 6,2% masuk kategori *high risk*. Sebaliknya justru Australia resiko gagal bayarnya 6,7% karena suku bunga student loannya yang rendah 1,5%. Oleh sebab itu BTN diminta menurunkan kembali bunga student loan yang akan dikucurkan kepada mahasiswa, seperti yang dilakukan pemerintah Australia. Dengan harapan potensi gagal bayarnya bisa diperkecil.

Hal senada juga diharapkan oleh Menristek Dikti M. Nasir, agar BTN membuat formula student loan dengan memberikan 'grace periode' sehingga pokok pinjaman bisa dibayarkan pada saat sudah mendapatkan pekerjaan. Menristek berharap nantinya bunga student loan sebesar 0% sesuai Undang-undang No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, terutama Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (2) poin c. Oleh sebab itu harus ada turunan regulasi yang memadai dikeluarkan pemerintah berupa Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Peraturan Menristek Dikti (Kemristek Dikti, 10 April 2008).

Untuk kebijakan bunga rendah bahkan nol persen, tentu BTN akan sulit mengeluarkan dananya. Karena berpotensi menimbulkan masalah bagi BTN bisa meningkatkan kredit macet (*non-performing loan/NPL*). Mahasiswa dipastikan belum memiliki jaminan yang memadai untuk mengembalikan kredit tersebut, walaupun ada penahanan ijazah sampai yang bersangkutan melunaskannya.

Untuk mengantisipasi itu pemerintah bisa menyiapkan anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No 12 tahun 2012 Pasal 76 ayat (2) poin c yang berbunyi 'pinjaman dana tanpa bunga

yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Beban akan makin berat bagi BTN kalau harus menyediakan pinjaman tanpa bunga dengan jangka waktu yang cukup lama. Disinilah peran anggaran dari pemerintah agar Perbankan terhindar dari upaya mencari profit, sekaligus menghindari terjadinya NPL.

2. Penyaluran Student Loan

Secara umum penyaluran kredit pendidikan bisa dikelompokkan dalam dua jenis. *Pertama*, kredit yang diperuntukkan kepada orangtua untuk membiayai pendidikan anaknya. Saat ini perbankan sudah menyediakan kredit sejenis ini. Kredit itu tentu dikenai bunga dan biasanya bank mensyaratkan adanya jaminan, misalnya sertifikat rumah, kendaraan atau surat berharga lainnya. Pembayaran kredit dilakukan orang tua siswa dan mahasiswa. Kredit itu bisa digunakan orang tua membiayai anak mereka yang kuliah di luar negeri. Sedangkan yang kedua, kredit yang diperuntukkan bagi kalangan mahasiswa. Nantinya mahasiswa sendiri yang harus mengembalikan kredit setelah lulus dan bekerja. Jenis kedua itu telah diterapkan, antara lain, di AS dan Australia. Inggris Raya.

Penyaluran kredit pendidikan bisa dilakukan dengan melibatkan perbankan maupun lembaga negara. Seperti dalam kerjasama Kemristek Dikti dengan BTN tentu dilihat sebagai pelibatan perbankan melalui skema channeling dengan bank berperan sebagai penyalur kredit mahasiswa yang bersumber dari dana yang dimilikinya. Jika memperhatikan aspek penyediaan dana dengan bunga yang rendah, sebaiknya kredit pendidikan itu bersumber dari anggaran pemerintah. Pertanyaannya apakah Negara memiliki anggaran yang cukup untuk itu. Jika belum memiliki anggaran yang memadai tentu dukungan BTN sangat diperlukan dengan bunga yang rendah sebagai bakti perbankan dan merupakan bagian dari program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) disertai dengan pelibatan perguruan

tinggi dalam pemberian rekomendasi tiap mahasiswa pengusul kredit pendidikan.

Kita memahami keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah, sebaiknya kebijakan kredit pendidikan yang akan diterapkan pemerintahan sebaiknya pendistribusian lebih mengoptimalkan lembaga yang sudah memiliki tugas dan fungsi untuk pendistribusian dana pendidikan, misalnya Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan (LPDP). Karena proses kredit pendidikan harus diurus dengan baik guna menghindari kredit pendidikan yang macet atau gagal.

LPDP sudah biasa melakukan pendistribusian dana pendidikan ke siswa dan mahasiswa yang bakalan menjadi nasabah. Dengan demikian pemerintah perlu melembagakan manajemen *student loan* untuk mengurus pekerjaan yang sangat luas, mulai seleksi administratif, penilaian berkas, penetapan penerima, penandatanganan kontrak, pendistribusian, penagihan dan pengawasan dan fungsi manajemen lainnya Sehingga dengan tugas pokok demikian kebijakan *student loan* bisa berjalan dengan baik. Selama ini LPDP sudah professional mengurus penyelenggaraan program bantuan (beasiswa) bagi mahasiswa magister/doktoral untuk putra-putri terbaik di Indonesia, pendanaan riset komersial/implementatif untuk mendorong inovasi, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak karena bencana alam. Penugasan LPDP mendistribusikan kredit pendidikan bisa meningkatkan efisiensi kelembagaan, pemerintah sekaligus kebijakan *student loan*. LPDP sebagai official pemerintah bisa menagih komitmen perbankan untuk menyediakan kredit bagi mahasiswa yang kurang mampu (lpdp.kemenkeu.go.id)

Hal ini bisa dijadikan pertimbangan adalah keberhasilan Negara Tanzania dalam menyediakan kredit pendidikan didukung kehadiran dewan peminjaman, sebagaimana dijelaskan Nyahende, V. R. (2013), antara lain *student loans in*

financing higher education in Tanzania have been the success of student loans, the support. That Higher Education Student' Loans Board (HESLB) since 1994 is employing enough efforts to recover loans granted to loans beneficiaries since 1994 as well as the guidelines and criteria for granting loans was found to be satisfactory. Untuk Indonesia sudah ada LPDP, tinggal menambah tupoksinya mendistribusikan student loan dalam struktur organisasi tata kelola LPDP itu.

3. Pengembalian Kredit Pendidikan

Pengembalian kredit oleh debitur atau lulusan perguruan tinggi yang sudah menerima kredit pendidikan perlu dirancang dengan sistem dan prosedur terintegrasi berbasis teknologi informasi guna mencegah potensi pengemplang dan mencegah perilaku moral hazard, atau tindakan berpura-pura tidak mampu membayar kredit pendidikan tersebut. Untuk itu upaya perancangan pengembalian kredit pendidikan harus disupport dengan data kependudukan terintegrasi dengan Ditjen Pajak, BPJS Ketenagakerjaan, maupun lintas perbankan menjadi suatu keharusan agar profil debitur bisa diidentifikasi secara akurat. Sekali saja mereka melakukan tindakan tidak terpuji dalam pengembalian kredit pendidikan, maka akan sulit mendapatkan layanan perbankan dimana saja. Disamping itu, pihak pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang memadai agar bisa dilakukan upaya hukum kepada debitur yang mampu, tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya

C Urgensi Literasi Keuangan dan Informasi tentang Kebijakan Student Loan

Kebijakan *student loan* yang dilakukan pemerintah melalui dukungan perbankan nasional, tentu perlu disikapi secara kritis, dan konstruktif. Dalam konteks ini, kita berharap semua pihak yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab terhadap pendidikan mengkaji formulasi *student loan* dengan baik agar kegagalan kebijakan yang dinamakan Kredit

Mahasiswa Indonesia (KMI) dimasa orde baru tahun 1980-an tidak terulang kembali, yang pada akhirnya menyebabkan kegoncangan ekonomi nasional, menimbulkan kredit macet karena para nasabah tidak sanggup melunasi hutang-hutangnya dan sulit ditemukan kembali data nasabah setelah selesai menempuh pendidikan.

Formulasi kebijakan *student loan* pada prinsipnya sudah bisa disiapkan secara fundamental. Seiring dengan sudah di Pertimbangannya Indonesia sudah memiliki kebijakan *single identity number*. Hal ini sejalan dengan pemikiran Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo (19 Maret 2018) yang mengapresiasi kebijakan pemerintah karena sudah didukung oleh instrumen data Nomor Induk Kependudukan (NIK) tentunya memudahkan para nasabah dilacak identitas dan tempat tinggalnya dari awal sampai mereka melunasi kewajibannya. Memang dulu kebijakan serupa pada zaman orde baru mengalami kegagalannya yang disebabkan belum ada data elektronik kependudukan sehingga sulit menagih pengembalian hutang dimana data identitas peminjan kurang valid, ada di beberapa tempat, berpindah-pindah tanpa pemberitahuan. Akibatnya kebijakan KMI di era 1980-an mengalami kegagalan. Untuk saat ini, kebijakan *student loan* tentunya sudah didukung dengan NIK yang memudahkan perbankan memiliki data yang akurat, mudah dilacak tempat tinggal para nasabah saat meminjang sampai lulus menempuh pendidikan. Untuk suksesnya kebijakan pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, harus dilakukan beberapa formulasi yang berkaitan dengan literasi keuangan dan informasi yang utuh serta komprehensi tentang student loan bagi mahasiswa sebagai kreditur sebagai berikut:

1. Literasi keuangan kepada mahasiswa

Sebelum kebijakan student loan benar-benar diwujudkan pemerintah, perbankan, dan perguruan tinggi perlu memberikan literasi keuangan kepada

mahasiswa. Supaya *mind set* terbangun dengan baik tentang konsep kredit yang mesti dikembalikan bukan seperti beasiswa yang tidak perlu mengembalikan dana yang diterimanya. Selama ini mahasiswa memiliki pemahaman dan konstruksi alam pikiran bahwa pemerintah menyediakan dana untuk pendidikan yang tidak memiliki kewajiban untuk dikembalikan.

Untuk itu literasi keuangan penting diberikan agar mereka mampu mengelola kredit yang diterimanya untuk hal-hal yang benar-benar ada kaitannya dengan pendidikan yang ditempuhnya. Menghindari hal yang konsumtif. Faktanya memang mahasiswa Indonesia selama ini belum banyak diberikan literasi keuangan (*financial literacy*) sejak dini, bahkan sampai ke perguruan tinggi mereka jarang memiliki *skill*, *value* dan kecerdasan untuk mengelola sumber keuangan secara profesional.

Seringkali mahasiswa memahami *student loan* itu adalah kredit yang diberikan kepadanya nantinya tidak dikembalikan. Pemikiran yang salah memahami kredit itu menjadi bantuan, menurut Krishna, A., Rofaida, R., & Sari, M. (2010) seringkali mahasiswa menggunakan kredit itu secara brutal untuk hal yang konsumtif, tidak proporsional antara kemampuan dan pendapatan yang menyebabkan tagihan membengkak, akibatnya dari sistem bunga berbunga. Akibatnya tagihan NPL yang membengkak dan kemampuan membayar rendah. Akhirnya kredit macet yang tercermin juga dari Rasio NPL (*Non-Performing Loan*) tidak bisa terhindarkan. Untuk mengantisipasi itu, mahasiswa dituntut memiliki kecerdasan dan kepekaan yang tinggi agar kebijakan pemerintah tidak berujung *buntung*. Merubah *mind set* mahasiswa (*student*) dan memberikan literasi keuangan tentunya memerlukan waktu, kolaborasi melibatkan pengelola perguruan tinggi dan orang tua mahasiswa. Belajar. Jika tidak diawali dengan literasi keuangan, sulit kiranya kebijakan *student*

loan ini berakhir dengan bagus. Kita setuju kebijakan *student loans* memiliki pengaruh besar bagi masyarakat dapat mengakses pendidikan tinggi dengan mudah, termasuk mereka yang kurang mampu. Tetapi juga memiliki potensi, banyaknya mahasiswa yang mengakses pendidikan tinggi tidak semua bisa menyelesaikan bahkan rata-rata gugur di tengah masa pendidikan alias *drop out* (DO) mencapai 20% dari keseluruhan peminjam biaya pendidikan. Jika mereka DO tentu akan menjadi beban bagi pihak perbankan, apalagi dalam jumlah yang besar tentu akan menimbulkan kemacetan dalam pengembalian kredit mahasiswa. Kegagalan mahasiswa dalam mengelola *student loan* seringkali diawali dari ketidakmampuan mengalokasikan dana sesuai rencana pengeluaran yang berkaitan dengan proses pendidikan dan rencana pengembalian kredit tersebut. Apalagi jika benar diterapkan BTN bunga yang tinggi sebanyak 6%, tentu ancaman hukuman bagi kreditur yang tidak bisa mengembalikan akan sampai dipidanakan ke meja hijau. Tentu ini semakin memperkuat naluri peminjam untuk menghilang, berpindah tempat dan mencari pekerjaan agar bisa membayar hutangnya, Tentu semua ini akan mengganggu kegiatan belajarnya, yang pada akhirnya mengalami DO.

Dalam memberikan literasi keuangan kepada mahasiswa ada beberapa yang penting untuk dipahaminya, antara lain; a) *the characteristics of student as they begin college (e.g., family income, race/ ethnicity)*; b) *student' college experiences (e.g., type of institution, field of study, educational outcomes)*; c) *student' financial aid and the amount of debt they incur; and d) student' employment and income after college as well as their overall debt/including loans and other forms of consumer debt* (Gross, Cekic, Hossler, & Hillman, 2009).

2. Memberikan informasi yang utuh dan komprehensif, tentang hak dan kewajibannya mahasiswa penerima kredit.

Kebijakan *student loan* terdengar enak di awalnya, tapi sulit dilaksanakan pada akhirnya. Apalagi kebijakan ini diambil menjelang pemilihan presiden, tentunya banyak pihak yang menilai kebijakan ini dalam rangka meningkatkan elektabilitas pemerintah. Namun pada prinsipnya kebijakan ini sangat membantu masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi dan positif bagi kemajuan Negara, maka semua pihak diminta mendukung dan mensosialisasikan dengan baik agar kebijakan *student loan* bisa berjalan sukses. Rina Anggraeni (16 Maret 2018) menyatakan, Deputy Gubernur Bank Indonesia Erwin Rijanto setuju *Student loan* dan prinsipnya bisa dilaksanakan, asal bagaimana kita bisa mengurangi risikonya.

Untuk mengurangi risikonya itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar semua pihak memahami hak dan kewajiban antara pemberi kredit dan penerima kredit yakni memberikan informasi secara menyeluruh dan komprehensif tentang kebijakan *student loan* ini. Adapun hal yang perlu diinformasikan kepada mahasiswa sebagai kreditur 1). Menyampaikan informasi lengkap tentang hak dan kewajiban sebagai kreditur dana pendidikan itu mesti dikembalikan, 2) Jika mengalami kesulitan melakukan pembayaran, hubungi pemberi pinjaman sesegera mungkin, 3) menjajaki opsi pembayaran atau penundaan untuk mencegah kreditur masuk ke daftar gagal bayar (*default*), 4) jika mengalami kesulitan yang tidak semestinya, memiliki kecacatan permanen atau meninggal, laporkan ke pemberi pinjaman untuk melepaskan kewajiban pengembalian atau pengampunan sebagai alternatif, 5) memberikan penghargaan bagi yang memenuhi kewajiban dan memberikan sanksi bagi yang secara sengaja melakukan *moral hazard* dalam pengembalian kredit. Hillman, N. W (2014).

KESIMPULAN

Kebijakan *student loan* merupakan langkah strategis pemerintah yang memerlukan dukungan perbankan guna memberikan akses bagi warga Indonesia mendapatkan layanan pendidikan tinggi, sebagai stimulus menggenjot akselerasi perekonomian nasional. Untuk itu *Student loan* perlu diformulasikan dengan baik memperhatikan beberapa komponen, antara lain penyediaan dana, pendistribusian dan pengembalian kredit bisa berjalan secara baik.

Pemerintah dalam menerapkan *student loan* bisa mengambil pelajaran dari kegagalan KMI, memperhatikan beberapa Negara yang sukses menjalankan *student loan* dan mencermati tingkat kegagalannya. Semakin tinggi bunga *student loan* berpotensi mengalami kegagalan. Untuk itu rekomendasinya bunga *student loan* lebih kecil dan mendekati Nol persen. Disamping itu anggaran yang digunakan sebaiknya berasal dari APBN dan APBD yang dikucurkan melalui perbankan (BTN) atau LPDP sehingga potensi kredit macet atau NPL oleh perbankan bisa dihindari.

REFERENSI

- Anonim, (19 Maret 2018), *Pinjaman yang diberikan Jokowi, akan untung atau malah membuntungkan mahasiswa miskin?* Sumber: <https://pinterpolitik.com/pahit-manis-hutang-pendidikan/> diakses 17 April 2018
- Anonim, *What is a student loan? definition and meaning - InvestorWords.* http://www.investorwords.com/6939/student_loan.html#ixzz5CTptYi7w, diakses 17 April 2018.
- Didi Achjari (22 Maret 2018), *Kredit Mahasiswa Indonesia 2.0*, <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/150600-kredit-mahasiswa-indonesia-20>; Jakarta, Media Indonesia. diakses 18 April 2018

- Dimas Ginanjar, (9 Februari 2017), *Peserta Tax Amnesty Tetap Pilih Deposito, Dana Repatriasi Masih Parkir di Bank*, Sumber : <https://www.jawapos.com/.../peserta-tax-amnesty-tetap-pilih-deposito-dana-repatriasi>. diakses 17 April 2018
- Damianus Andreas, (11 April 2018), *Menristekdikti Pertimbangkan Bunga Kredit Pendidikan 0 Persen*, <https://tirto.id/menristekdikti-pertimbangkan-bunga-kredit-pendidikan-0-persen-cHz3>, diakses 19 April 2018
- Gross, J. P., Cekic, O., Hossler, D., & Hillman, N. (2009). What Matters in Student Loan Default: A Review of the Research Literature. *Journal of Student Financial Aid*, 39(1), 19-29.
http://www.databaseanswers.org/data_models/student_loans/index.htm. diakses 17 April 2018
- Hillman, N. W. (2014). College on credit: A multilevel analysis of student loan default. *The Review of Higher Education*, 37(2), 169-195
- Kemristek Dikti, (10 April 2018), *Menristekdikti Harapkan Kredit Pendidikan BTN Bantu Mahasiswa Tuntaskan Kuliah*; <https://www.ristekdikti.go.id/menristekdikti-harapkan-kredit-pendidikan-btn-bantu-mahasiswa-tuntaskan-kuliah/#sOm495BDOsjBBLZL.99>. diakses 18 April 2018
- Krishna, A., Rofaida, R., & Sari, M. (2010, November). Analisis tingkat literasi keuangan di kalangan mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Survey pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia). In *Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education* (pp. 552-560).
- Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (2018), *Pengelolaan Dana Pendidikan*, <https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/progra> [m/pengelolaan-dana/](https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/progra/m/pengelolaan-dana/) diakses 20 April 2018
- Nyahende, V. R. (2013). The success of student' loans in financing higher education in Tanzania. *Higher Education Studies*, 3(3), 47.
- Rina Anggraeni, (16 Maret 2018), *BI Sambut Baik Ide Program Student Loan di Perbankan*, <https://ekbis.sindonews.com/read/1290263/178/bi-sambut-baik-ide-program-student-loan-di-perbankan-1521196086> di akses 19 April 2018
- Simkovic, M. (2013). Risk-based student loans. *Wash. & Lee L. Rev.*, 70, 527.
- Teguh Firmansyah (13 Agustus 2017), *Jokowi: Dana Pemda Terparkir di Bank Rp 220 Triliun*, sumber : <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/08/13/oumqsu377-jokowi-dana-pemda-terparkir-di-bank-rp-220-triliun>, diakses 17 April 2018
- Universitas Terbuka (11 April 2018), *Dukung Pendidikan, BTN Tawarkan Kredit Pendidikan*, <https://www.ut.ac.id/berita/2018/04/dukung-pendidikan-btn-tawarkan-kredit-pendidikan>. diakses 19 April 2018
- Ziderman, A. (2002). Alternative objectives of national student loan schemes: Implications for design, evaluation and policy. *The Welsh Journal of Education*, 11(1), 37-47.

PENERAPAN PEMBELAJARAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DALAM MENUNJANG KINERJA GURU

Alfian Erwinsyah

IAIN Sultan Amai Gorontalo, Jalan Gelatik No. 1 Kota Gorontalo

alfian_erwinsyah@iaingorontalo.ac.id

Abstrak:

Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam menunjang kinerja guru dan apa saja kendala dan strategi penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam menunjang kinerja guru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan naturalistik teknik pengumpulan data yang digunakan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam menunjang kinerja guru di SMA Negeri 1 Limboto sudah termasuk baik dengan didukungnya fasilitas teknologi informasi yang memadai. Sebagai guru untuk melaksanakan tugas secara profesional teknologi informasi merupakan penunjang penting dalam proses pembelajaran dimana dengan menyampaikan materi yang akan diajarkan. Adapun kendala dan upaya masih ada beberapa guru dan peserta didiknya yang belum menguasai teknologi informasi, tetapi kendala tersebut dapat diatasi dengan upaya pelatihan guru dalam menggunakan teknologi informasi yang dilakukan guru yang sudah tahu menggunakan teknologi informasi pada guru yang belum menguasai teknologi informasi. Kesimpulan penerapan pembelajaran berbasis teknologi informasi dalam menunjang kinerja guru di SMA Negeri 1 Limboto sudah termasuk baik dengan didukungnya fasilitas teknologi informasi yang memadai. Sebagai guru untuk melaksanakan tugas secara profesional teknologi informasi merupakan penunjang penting dalam proses pembelajaran dimana dengan teknologi informasi proses penyampaian materi lebih mudah dan bervariasi dalam menyampaikan materi yang akan diajarkan.

Kata Kunci: Teknologi Informasi, Kinerja Guru.

ISBN: 978-602-52158-0-3



diterbitkan oleh:

Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNM



Redaksi:

Gedung Lt. 3 FIP UNM Kampus IV UNM Tidorong Jl. Tamalate 1 Kota Makassar

Telp: +6281242430692

Email: ap.fip@unm.ac.id